



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pengaturan Izin Mendirikan Bangunan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk diadakan penyesuaian dan dituangkan dalam peraturan daerah yang baru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Perizinan Bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau merubah suatu bangunan, agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditetapkan, dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemberian IMB.
8. Masa Retribusi Daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi Daerah untuk memanfaatkan IMB.

9. Bangunan adalah suatu bangunan yang meliputi gedung, pasar, jembatan, trotoar, jalan atau halaman parkir, bangunan menara (tower), pagar, turap, papan-papan reklame, tiang-tiang antena, kolam renang, saluran air dan penanaman tangki beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan-bangunan tersebut dalam batas suatu pemilikan.
10. Mendirikan Bangunan adalah kegiatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu bangunan.
11. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
12. Surat Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STPRD adalah tanda sebagai bukti pembayaran atas pemberian IMB.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan IMB.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Daerah adalah pemberian Izin mendirikan suatu bangunan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas IMB yang diperolehnya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi IMB termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IMB

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Bupati berhak menghentikan pelaksanaan atau membongkar terhadap bangunan yang tidak mempunyai IMB.
- (3) Peraturan bangunan dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

IMB berlaku selama bangunan tersebut masih berdiri dan tidak mengalami perubahan, baik perubahan bentuk maupun fungsi.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. Wilayah letak bangunan;
 - b. Nilai letak bangunan/kelas jalan;
 - c. Kondisi Bangunan;
 - d. Fungsi/Guna Bangunan;
 - e. Tingkat bangunan/jumlah lantai; dan
 - f. Luas lantai bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan besaran nilai atau bobot atau koefisien.
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Koefisien Wilayah Letak Bangunan

NO	Wilayah	Koefisien
1	Bangunan di Ibukota Kabupaten	1.00
2	Bangunan di Ibukota Kecamatan	0.80
3	Bangunan di Pedesaan	0.50

b. Koefisien Nilai Letak Bangunan

NO	Letak Bangunan	Koefisien
1	Bangunan di Jalan Propinsi	1.20
2	Bangunan di Jalan Kabupaten	1.10
3	Bangunan di Jalan Desa/Kelurahan	0.80

c. Koefisien Kondisi Bangunan

NO	Kondisi Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Permanen	1.00
2	Bangunan Semi Permanen	0.75
3	Bangunan Sementara	0.50

d. Koefisien Fungsi/Guna Bangunan

NO	Fungsi/Guna Bangunan	Koefisien
1	Bangunan perniagaan	1.40
2	Bangunan perindustrian	1.20
3	Bangunan perumahan (tempat tinggal)	1.00
4	Bangunan kelembagaan	0.80
5	Bangunan umum	0.60
6	Bangunan pendidikan	0.60
7	Bangunan khusus	0.60
8	Bangunan sosial	0.40
9	Bangunan campuran	1.50 x koefisien bangunan induk
10	Bangunan lain-lain	0.30

e. Koefisien Tingkat Bangunan/Jumlah Lantai

NO	Tingkat Bangunan /jumlah lantai	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1.00
2	Bangunan 2 lantai	0.90
3	Bangunan 3 lantai	0.80
4	Bangunan 4 lantai	0.70
5	Bangunan 5 lantai	0.60
6	Bangunan lebih dari 5 lantai	0.50

f. Koefisien Luas Lantai Bangunan

NO	Luas Lantai Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dengan luas kurang dari 100 m ²	0.80
2	Bangunan dengan luas 100 m ² - 250 m ²	1.00
3	Bangunan dengan luas 251 m ² - 500 m ²	1.25
4	Bangunan dengan luas 501 m ² - 1000 m ²	1.50
5	Bangunan dengan luas lebih dari 1000 m ²	1.75

(3) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan kelas bangunan, sebagai berikut :

1. Gedung :

a. Kelas I A	sebesar	Rp. 15.000,- /m ²
b. Kelas I B	sebesar	Rp. 12.000,- /m ²
c. Kelas I C	sebesar	Rp. 9.000,- /m ²
d. Kelas II A	sebesar	Rp. 6.000,- /m ²
e. Kelas II B	sebesar	Rp. 5.000,- /m ²
f. Kelas II C	sebesar	Rp. 3.500,- /m ²
g. Kelas II D	sebesar	Rp. 2.500,- /m ²
h. Kelas II E	sebesar	Rp. 1.200,- /m ²
i. Kelas dibawah II E	tidak dikenakan tarif	Rp. 0,-

2. Pagar :

a. Kelas I	sebesar	Rp. 650,- /m ²
b. Kelas II	sebesar	Rp. 600,- /m ²
c. Kelas III	sebesar	Rp. 400,- /m ²
d. Kelas IV	sebesar	Rp. 250,- /m ²
e. Kelas V	sebesar	Rp. 250,- /m ²

3. Jembatan :

a. Kelas I	sebesar	Rp. 5.000,- /m ²
b. Kelas II	sebesar	Rp. 4.000,- /m ²
c. Kelas III	sebesar	Rp. 3.000,- /m ²
d. Kelas IV	sebesar	Rp. 2.500,- /m ²

4. Jalan atau Halaman Parkir sebesar Rp. 1.000,- /m²

5. Saluran Air Hujan/ Air Kotor/ Air Bersih :
 - a. Kelas I sebesar Rp. 1.000,- /m'
 - b. Kelas II sebesar Rp. 750,- /m'
 - c. Kelas III sebesar Rp. 500,-/m'
 6. Bangunan Menara (Tower), per 1 m' tinggi sebesar Rp. 10.000/ m² penampang
 7. Papan Reklame dari kayu, besi, beton dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,- /m²
 8. Kolam Renang sebesar Rp. 10.000,-/m³
 9. Penanaman Tangki sebesar Rp. 10.000,-/m³
- (2) Untuk renovasi dan rehabilitasi bangunan dikenakan retribusi daerah sebesar 50 % dari tarif Retribusi IMB sebagaimana tersebut ayat (1).

BAB VIII

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya Retribusi Daerah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) .

BAB X

MASA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal IMB dikeluarkan.
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada kegiatan mendirikan bangunan, maka hak untuk memanfaatkan IMB menjadi gugur.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Daerah terutang dipungut di wilayah Daerah tempat IMB diberikan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Pemerintah Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII

KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah Ini.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1999 Nomor 10, Seri B No. 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggal 12 April 2010

BUPATI JEPARA.

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
RETRUBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota telah ditentukan. Salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah tersebut adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan dengan retribusi daerah tersebut dapat lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, oleh karena itu pengaturan retribusi daerah perlu di sempurnakan dengan mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Ketentuan izin membuat dan membongkar bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 4 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan peninjauan dan mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Angka 1

a. Gedung Kelas I A, yaitu Gedung yang mempergunakan bahan bangunan sebagai berikut :

- Pondasi : tiang pancang, beton bertulang
- Struktur : beton bertulang, baja, beton komposit
- Lantai : beton, keramik, baja, parkit/mosaik, papan, granit, Marmer
- Dinding : batu bata, batako, beton, kaca, kayu jati di ukir
- Plafond : beton, akustik, gypsun, asbes, papan, kayu, Pipa galvanis/besi
- Atap/kerangka atap : baja, beton, kayu jati, genting pres, genting keramik, asbes, aluminium/BAS, poly carbonat, PVC sheet, BJLS
- Kosen : kayu jati divariasasi, aluminium, baja

b. Gedung Kelas I B, yaitu Gedung yang mempergunakan bahan bangunan sebagai berikut :

- Pondasi : batu kali, beton bertulang
- Struktur : beton bertulang, baja
- Lantai : beton, keramik, tegel, baja, mosaik, papan
- Dinding : batu bata, batako, beton, kaca
- Plafond : beton, akustik, gypsum, asbes, papan kayu
- Atap/Kerangka atap : baja, beton, kayu jati, pipa galvanis/besi, genting pres, genting keramik, asbes, aluminium/BAS, Poly karbonat, PVC sheet
- Kosen : kayu jati, aluminium, baja

c. Gedung Kelas I C, yaitu Gedung yang mempergunakan bahan-bangunan sebagai berikut :

- Pondasi : batu kali, beton bertulang
- Struktur : beton bertulang, baja
- Lantai : beton, keramik
- Dinding : batu bata, batako
- Plafond : gypsum, asbes, papan kayu
- Atap/Kerangka atap : baja, beton, kayu jati, pipa galvanis/besi, genting pres, sirap, asbes, aluminium/BAS, poly carbonat PVC sheet, genteng keramik, BJLS
- Kosen : -

d. Gedung Kelas II A, yaitu gedung yang mempergunakan bahan bangunan sebagai berikut :

- Pondasi : batu kali
 - Struktur : beton bertulang, kayu/glugu dipola
 - Lantai : keramik, tegel kualitas baik, beton tumbuk diaci
 - Dinding : batu bata, batako, kaca
 - Plafond : asbes, gypsun, teak wood
 - Atap/Kerangka atap : kayu bangkirai, kamper, genting keramik, asbes, genteng pres
 - Kosen : kayu kamper, kayu jati
- e. Gedung Kelas II B, yaitu gedung yang mempergunakan bahan bangunan sebagai berikut :
- Pondasi : batu kali
 - Struktur : beton bertulang, pipa
 - Lantai : tegel kualitas sedang, keramik, papan
 - Dinding : batu bata, batako, papan divariasi
 - Plafond : asbes
 - Atap/kerangka atap : kayu bangkirai, kayu kruing, genting, asbes
 - Kosen : kayu bangkirai, kayu kruing, kayu kamfer.
- f. Gedung Kelas II C, yaitu gedung yang mempergunakan bahan bangunan sebagai berikut :
- Pondasi : batu kali, batu bata
 - Struktur : beton bertulang dengan roolag bata, bambu variasi
 - Lantai : tegel biasa, plesteran, papan
 - Dinding : batu bata, batako, bambu divariasi
 - Plafond : asbes
 - Atap/Kerangka atap : glugu, bambu variasi, tembok/gunungan, kayu kruing, asbes, genting
 - Kosen : kayu kruing, glugu
- g. Gedung Kelas II D, yaitu gedung yang mempergunakan bahan bangunan sebagai berikut :
- Pondasi : batu kali, batu bata
 - Struktur : beton bertulang, kayu, roolag bata
 - Lantai : tegel biasa, plesteran
 - Dinding : batu bata, batako tinggi 1m, atas papan, kawat harmonika, seng
 - Plafond : asbes
 - Atap/Kerangka atap : glugu, kayu doyo, tembok/gunungan, genting, asbes
 - Kosen : kayu doyo
- h. Gedung Kelas II E, yaitu gedung yang mempergunakan bahan bangunan sebagai berikut :
- Pondasi : batu kali, batu bata
 - Struktur : beton bertulang, kayu, roolag bata
 - Lantai : tegel biasa, plesteran
 - Dinding : papan kayu
 - Plafond : tidak pakai
 - Atap/Kerangka atap : gunungan tembok, genting, asbes
 - Kosen : kayu doyo
- i. Gedung dibawah Kelas II E, yaitu bangunan yang bersifat sementara dan tidak layak huni.

Angka 2

- a. Pagar Kelas I, yaitu Pagar yang mempergunakan bahan bangunan dari pasangan batu kali dan batu bata dipleser dengan hiasan batu hias dan stainless
- b. Pagar Kelas II, yaitu pagar yang mempergunakan bahan bangunan dari pasangan batu kali bagian atas dari jeruji-jeruji besi
- c. Pagar Kelas III, yaitu Pagar yang mempergunakan bahan bangunan dari pasangan batu kali, bagian atas pasangan batu kali tinggi 2m
- d. Pagar Kelas IV, yaitu Pagar yang mempergunakan bahan bangunan dari pasangan batu kali, bagian atas dari jeruji-jeruji kayu jati/kalimantan.
- e. Pagar Kelas V, yaitu Pagar tersebut huruf b lebih dari 2 m

Angka 3

- a. Jembatan Kelas I, yaitu Jembatan dlurung besi, lantai beton bertulang dengan luas terbangun minimal 6 m²
- b. Jembatan Kelas II, yaitu Jembatan plat beton, landhoaf pasangan batu kali dengan luas terbangun minimal 4 m²
- c. Jembatan kelas III, yaitu Jembatan dlurung besi, lantai kayu
- d. Jembatan Kelas IV, yaitu Jembatan dari kayu keseluruhan

Angka 4

Pekerjaan jalan / halaman parkir dengan luas terbangun minimal 100 m²

Angka 5

- a. Saluran air Kelas I, yaitu Saluran air hujan/air kotor/air bersih dengan diameter 30 s/d 80 cm.
- b. Saluran air Kelas II, yaitu Saluran air hujan/air kotor/air bersih dengan diameter 10 s/d 30 cm.
- c. Saluran Air Kelas III, yaitu Saluran air hujan/air kotor/air bersih dengan diameter kurang dari 10 cm

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data objek retribusi dan subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi

ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa kuitansi dan stiker.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas